



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA** Nomor : 1645 /A.06.04/2019

Tentang **PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)** **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG** **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA** **TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektifitas kegiatan akademik serta perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perlu adanya Dosen Penasehat Akademik Dosen Penasehat Akademik yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran a dan b, maka nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
- Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;


9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan FKIP UHAMKA dengan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang tentang usulan nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Penasehat Akademik (PA) berkewajiban untuk :
1. Melaksanakan tugas-tugas bimbingan akademik sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Melaksanakan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Melaporkan hasil bimbingan setiap akhir semester ke sekretariat FKIP UHAMKA sesuai dengan format yang telah disediakan;
- Ketiga : Dosen Penasehat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan sistem pembayarannya didasarkan dengan jumlah mahasiswa aktif yang ada dibawah tanggung jawabnya selaku Dosen Penasehat Akademik;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan nama-nama penasehat akademik, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berkahir menyelesaikan studi;

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 24 Muharram 1441 H
24 September 2019 M

 Dekan

Desvian Bandarsyah, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV;
 2. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang;
 3. Dosen Pendidikan Bahasa Jepang ;
 4. KTU u.p Kasubag. Keuangan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - UHAMKA